BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak *(tax planning)* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Mohammad Zain (2005:43)**, adalah sebagai berikut:

> **"Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".**

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Erly Suandy (2006:7)**, adalah sebagai berikut:

> **"Pajak tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku"**

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Erly Suandy (2006:7)**, adalah sebagai berikut:

"Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang".

Berdasarkan definisi tentang *tax planning* dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Jika tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat Undang-undang perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

2.1.1.2 Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut **Erly Suandy (2011:27)**, jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)

2. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestic juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

2.1.1.3 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada beberapa hal yang memotivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Menurut **Erly Suandy (2011:11)**, motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1.Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

2.Undang-undang perpajakan (*tax law*)

3.Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

 Kebijakan perpajakan *(tax policy)* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

 Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah *(loopholes)* bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

 Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

 - Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)

- Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- *Loopholes*, *shelters*, dan *havens*

2.1.1.4 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Untuk melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut **Erly Suandy (2011:13)**, adalah sebagai berikut:

1. **Menganalisis informasi (basis data) yang ada.**
2. **Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.**
3. **Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.**
4. **Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.**
5. **Memutakhirkan rencana pajak.**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada

 Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

 Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.
b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

 a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan
 b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
 c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

 Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak

 Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.1.1.5 Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Menurut **Erly Suandy (2011:8)**, aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak.

2.1.1.6 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Menurut **Erly Suandy (2011:9)**, pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negativ.

2.1.1.7 Dimensi dan Indikator Perencanaan Pajak

Aspek formal perencanaan pajak **Erly Suandy (2011:8)** :

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
3. Mebayar pajak
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan peungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakn ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP). Yang wajib mempunyai NPWP adalah Wajib Pajak (Subyek Pajak Penghasilan). Sedangkan yang wajib mempunyai NPPKP adalah wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Yayasan, Perkumpulan, Lembaga, Koperasi, BUMN, Ormas, Orsospol wajib melaporkan usahanya. Setiap pengusaha yang

dikenakan pajak pertambahan nilai yang menyerahkan barang kena pajak / jasa kena pajak omsetnya di atas 1.800.000.000

2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

 Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan membutuhkan system pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapid dan teratur. Seperti halnya dunia bisnis, dunia pajak juga mengharuskan beberapa beberapa wajib pajak untuk melakukan system pencatatan suatu aktivitas bisnis. Dalam pajak pencatatan tersebut lebih dikenal dengan nama pembukuan. Pembukuan yang dicatat secara rapih dan teratur dapat menghasilkan informasi mengenai pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan dilakukan selama masa pajak (bulanan / tahunan) tertentu.

3. Membayar Pajak

 Setelah Wajib Pajak memiliki NPWP, kewajiban yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah membayar pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai / Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN &PPnBM). Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/ atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Aspek material dalam perencanaan pajak **Erly Suandy (2011:19)** :

1. Mengoptimalkan alokasi sumber dana
2. Objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap

2.1.2 Kebijakan Pajak (*Tax Policy*)

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Pajak

Kebijakan Pajak (*Tax Policy*) menurut **Erly Suandy (2011:11)**, adalah sebagai berikut:

> **"Kebijakan pajak (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak".**

Adapun pengertian kebijakan Pajak (*Tax Policy*) menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:90)**, adalah sebagai berikut:

> **"Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan Negara (*fiscal policy*). Kebijakan pajak merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi".**

Berdasarkan definisi tentang kebijakan perpajakan dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan perpajakan *(tax policy)* merupakan

alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam bidang sosial dan ekonomi . Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:89)**, secara ilmiah kebijakan dapat diintisarikan bahwa kebijakan pajak terdiri dari unsur-unsur esensil yaitu, tujuan (*goal*), proposal (*plans*), program, keputusan, dan efek.

2.1.2.2 Jenis Pajak yang Akan Dipungut

Menurut **Erly Suandy (20011:11)**, sistem perpajakan modern ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung dan cukai seperti :

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi
b. Pajak atas keuntungan modal (*capital gains*)
c. *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain
d. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk
e. Pajak atas undian/hadiah
f. Bea materai
g. *Capital transfer taxes/transfer duites*
h. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri.

2.1.2.3 Subjek Pajak

Menurut **Erly Suandy (2011:11)**, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem klasik di mana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda.

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bias dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

2.1.2.4 Objek Pajak

Menurut **Erly Suandy (2011:12)**, adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bias mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana).

2.1.2.5 Tarif Pajak

Adanya penerapan *scheduler taxation* yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*).

Menurut **Barry Bracewell** dan **Milnes (19980)** yang dikutip dari **Erly Suandy (2011 : 12)**, mengatakan:

> ***"The heavier the burden, the stronger the motive, and the wider the scope for tax avoidance, since the tax payer may avoid the higher rates of tax while still remaining liable to the lower".***
>
> Terjemahannya:
>
> Semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya pengihindaran pajak, karena Wajib Pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah.

2.1.2.6 Dimensi dan Indikator Kebijakan Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:8)**, indikator dari kebijakan pajak adalah:

1. tujuan (*goal*),
2. proposal (*Plans*),
3. program,
4. keputusan,
5. efek.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Tujuan (*goal*)

 Menurut **Moeheriono (2012:24)**, definisi dari tujuan adalah:

 "Tujuan adalah sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan pelaksanaan misi".

2. Proposal (*Plans*)

 Menurut **Fredrick Choi** dan **Gary K. Meek (2010:154)** definisi proposal adalah:

 "Proposal adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang relevan untuk masa depan".

3. Program

 Menurut **Juni Pranoto** dan **Adam Ibrahim Indrawijaya (2011:16)** definisi program adalah:

 "Program merupakan bentuk nyata dan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga yang dapat menghasilkan *output* lembaga".

4. Keputusan

 Menurut **Ralph C. Davis (Hasan, 2004)** definisi keputusan adalah:

 "Keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas".

5. Efek

 Menurut **John M. Echols** dan **Hassan Sadly (2000)** definisi efek adalah:

"Efek adalah dampak saat produk disebarkan dan dipakai oleh pengguna".

2.1.3 Penerimaan Pajak (*Tax Revenue*)

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut **Moh. Zain (2005)** definisi Penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> **"Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara .apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".**
> Sedangkan menurut **Suryadi (2006:105)**, mengatakan:
>
> **"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut **Siti Kurnia** dan **Ely Suhayati (2010:8)** Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini:

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
3. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil dengan Peneliti Sebelumnya

No	Nama Peneliti (tahun) Jurnal	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Akinori Tomohara. May 5, 2002	Externalities of Non-Cooperative Tax Policy in the Globally Integrated Market*	*"The analysis shows that policy coordination motivated by self-interested governments has the potential of not only raising more tax revenues without harming the business incentives of multinational companies but also improving the welfare of consumers through trade promotion. This is a very attractive policy implication. Both the amount*	Variable yang digunakan penulis sama yaitu kebijakan pajak dan penerimaan pajak	Tempat penelitian yang dilakukan penulis berbeda di perusahaan

			of tax revenue and the volume of trade are often the main concerns of governments. I show that cooperative tax policy with self-interested governments has the potential for increasing not only the levels of tax revenues and corporate profits but also the volume of trade through a more efficient allocation of tax burden". (Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak memiliki potensi untuk meningkatkan tidak hanya tingkat penerimaan pajak dan keuntungan perusahaan tetapi juga volume perdagangan melalui alokasi yang lebih efisien dari beban pajak)		
2	S. O. Uremadu1*and J. C. Ndulue. Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 3(6), , June 2011 ISSN 2141-2480 ©2011 Academic Journals	A review of private sector tax revenue generation at local government level: Evidence from Nigeria	*"It views tax policy from a variety view points, which focuses on broad based of tax revenues and on designing certain selected major taxes, This paper will cover the theory of fiscal responsibilities underwhich the government uses its revenue and expenditure programs to produce desirable effects on national income, production and practice of public finance. In most of the emerging or developing countries one of the factors lacking the economic growth is lacking of revenue to finance the economic development. Highlighting tax revenue profile and composition; and discussing major problems that could prevent by implementing an effective tax polices in those countries".* (Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang efektif dan efisien akan menghilangkan biaya kepatuhan yang tinggi, membuat orang patuh pajak dan meningkatkan total penerimaan yag dihasilkan dari sumber perpajakan)	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu kebijakan pajak dan penerimaan pajak	Tempat penelitian yang dilakukan penulis berbeda di perusahaan
3	*William f. Fox Leann luna*	Do limited liability companies explain Declining state corporate tax revenues?	*The effective state corporate tax rate fell significantly during the past fifteen years despite the very robust growth in corporate book profits. This article examines the causes of the decline with a focus on the effects of the relatively new option of forming limited liability companies (LLCs), state tax policy, and changes in the federal base. The effects*	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu perencanaan pajak dan penerimaan pajak	Penelitian dilakukan di perusahaan

			arecestimated using a simultaneous equation model and a twelve-year panel for U.S. states. The results confirm that the advent and growth of LLCs have been important causes of thecdecline in corporate tax revenues. In addition, changes in the federal corporate tax base,cthe propensity of states to grant tax incentives, and the failure of states to require combined reporting have been significant factors in falling corporate tax revenues.		
4	Donald Bruce,1 John Deskins,2 and William F. Fox1	On The Extent, Growth, and Efficiency Consequenc es of State Business Tax Planning	*Results indicate that tax planning in response to state tax policy differences significantly diminishes state corporate income tax bases in higher tax states.*	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu perencanaan pajak dan kebijakan pajak	Penelitian dilakukan di perusahaan
5	Rohaya Md Noor , Nur Syazwani M. Fadzillah and Nor'Azam Mastuki. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, August, 2010	Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies	*These findings could provide suggestions to tax authorities to undertake tax auditing and investigation to trace illegal tax planning activities. Since this study found that the sampled companies were involved in aggressive tax planning, thus future research should investigate the tax planning strategies undertake by companies , as well as the relationship between ETRs and corporate governance.*	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu perencanaan pajak	Variabel yang digunakan penulis berbeda yaitu audit pajak
6	William F. Fox, LeAnn Luna, and Matthew N. Murray	Emerging State Business Tax Policy: More Of The Same Of Fundamenta l Change?	*tax policy discussion during the past decade has centered on the performance of corporate income taxes and ways to restructure them. It is interesting that corporate taxes receive so much attention in state capitols, industry location decisions and the media given the relatively small contribution that they make to total tax revenue*	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu perencanaan pajak dan penerimaan pajak	Varibel yang digunakan penulis berbeda yaiu kinerja penerimaan
7	T. Ghirmai Kefela Journal of Law and Conflict Resolution Vol. 1(5) ISSN 2006-9804 © 2009 Academic Journals	Reforming Tax Polices And Revenue Mobilizatio n Promotes A Fiscal Responsibili	*In most of the emerging or developing countries one of the factors lacking the economic growth is lacking of revenue to finance the economic development. Highlighting tax revenue profile and composition; and discussing major problems that could prevent by implementing an effective tax polices in those countries.*	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu kebijakan pajak dan peneriman pajak	Varibel yang digunakan penulis berbeda yaitu sumber daya mobilasi, dan fiskal penyesuaian

		ty: A Study Of East And West African States	(Dapat disimpulkan sebagian besar muncul atau berkembang negara salah satu faktor yang tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang kurang dari pendapatan untuk membiayai ekonomi pembangunan. pajak pendapatan membahas masalah utama yang bisa mencegah dengan menerapkan kebijakan pajak yang berlaku di negara-negara)		
8	Rustam Abd. Rauf	Pengaruh Kebijakan Pajak Ekspor terhadap Ketersediaan Minyak Sawit Mentah (CPO) di Dalam Negeri (2004)	Penerimaan pemerintah akan mengalami kenaikan dengan dinaikkannya tingkat pajak ekspor 5% hingga 15%	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu kebijakan pajak	Varibel yang digunkan penulis berbeda yaitu minyak sawit mentah

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Inodensia adalah dengan adanya patisipasi rakyat dalam membayar pajak.

Menurut **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2005: 10)**, bahwa:

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang pleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeleuaranumum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarajan pemerintah".

Untuk Negara pajak adalah saah satu penerimaan penting yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sedangkan bagi perusahaan, umunya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan harus menekan biaya seoptimal mungkin.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak.

Menurut **Nur Hidayat (2005:1)** mendefinisikan bahwa:

“Perencanaan Pajak adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal.”

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yg dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah keputusan pengadilan.

Menurut **Sophar Lumbantoruan, 1996** yang dikutip dari **Erly Suandy, 2011** dalam bukunya **Perencanaan Pajak**, mendefinisikan:

> **"Manajemen pajak adalah saran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".**

Menurut **Erly Suandy (2011:6)**, menyatakan tujuan dari manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen paja dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak terdiri atas perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakn (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, yaitu:

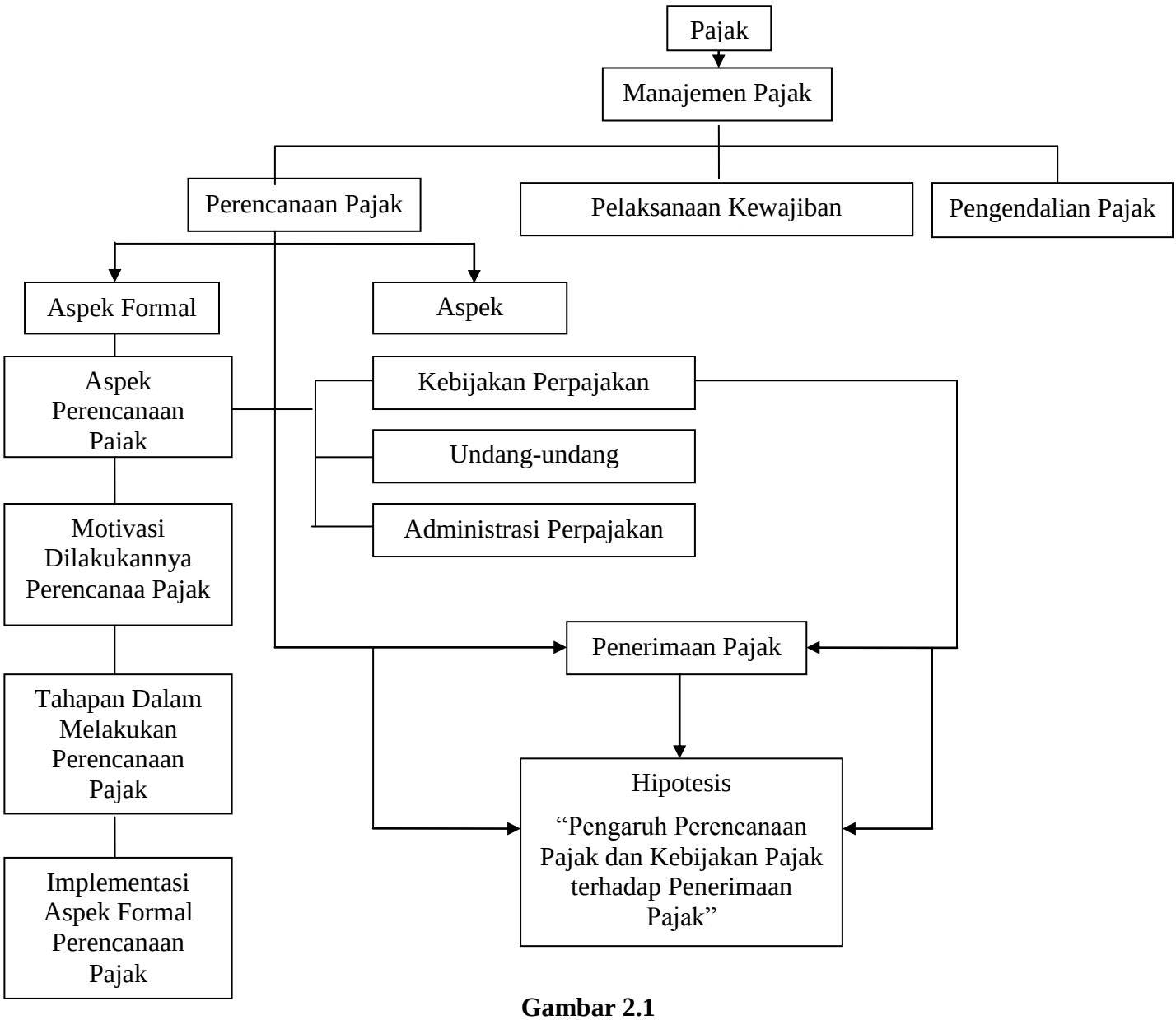
1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Menurut **Mansyuri (1999: 1)**, menyatakan:

> **"Kebijakan pajak adalah kebijakan fiscal. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara".**

Aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu Negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran Negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan **(Suryadi, 2006)**. Sedangkan penerimaan pajak menurut **(Zain, 2005)**, penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara

lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya, sedangkan berkonotasi negativ dalam perencanaan pajak salah satunya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan menurun. **(Erly Suandy, 2011)**

> Berdasarkan penelitian **William F. Fox Leann Luna**, menyatakan bahwa: **"*The effects arecestimated using a simultaneous equation model and a twelve-year panel for U.S. states. The results confirm that the advent and growth of LLCs have been important causes of thecdecline in corporate tax revenues. In addition, changes in the federal corporate tax base,cthe propensity of states to grant tax incentives, and the failure of states to require combined reporting have been significant factors in falling corporate tax revenues".***

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan dengan dilakukannya perencanaan pajak maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak menurun, karena perencanaan pajak proses merekayasa untuk meminimumkan kewajiban pajak.

2.2.2 Hubungan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pajak juga bersifat dinamik dan mengikuti perekembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Menurut **Timbul H. Simanjuntak** dan **Imam Mukhlis (2012:48)**, mengatakan:

“Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu Negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran Negara”.

Berdasarkan penelitian **Akinori Tomohara,** menyatakan bahwa:

“The analysis shows that policy coordination motivated by self-interested governments has the potential of not only raising more tax revenues without harming the business incentives of multinational companies but also improving the welfare of consumers through trade promotion. This is a very attractive policy implication. Both the amount of tax revenue and the volume of trade are often the main concerns of governments. I show that cooperative tax policy with self-interested governments has the potential for increasing not only the levels of tax revenues and corporate profits but also the volume of trade through a more efficient allocation of tax burden”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak meningkat, jika tepat pada sasaran.

2.2.3 Perencanaan Pajak dan Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

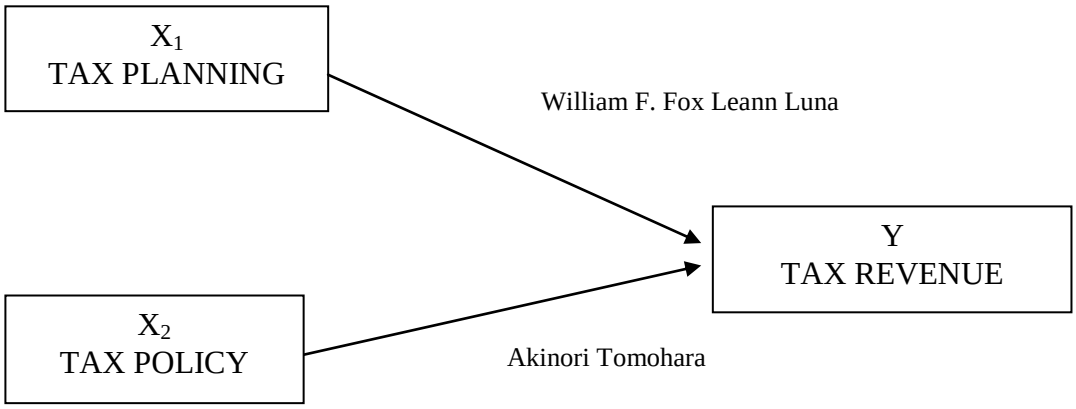
Berdasarkan penelitian **William F. Fox Leann Luna**, menyatakan bahwa:

“*The effective state corporate tax rate fell significantly during the past fifteen years despite the very robust growth in corporate book profits. This article examines the causes of the decline with a focus on the effects of the relatively new option of forming limited liability companies (LLCs), state tax policy, and changes in the federal base. The effects arecestimated using a simultaneous equation model and a twelve-year panel for U.S. states. The results confirm that the advent and growth of LLCs have been important causes of thecdecline in corporate tax revenues. In addition, changes in the federal corporate tax base,cthe propensity of states to grant tax incentives, and the failure of states to require combined reporting have been significant factors in falling corporate tax revenues.”.*

Sedangkan **Akinori Tomohara,** menyatakan bahwa:

"The analysis shows that policy coordination motivated by self-interested governments has the potential of not only raising more tax revenues without harming the business incentives of multinational companies but also improving the welfare of consumers through trade promotion. This is a very attractive policy implication. Both the amount of tax revenue and the volume of trade are often the main concerns of governments. I show that cooperative tax policy with self-interested governments has the potential for increasing not only the levels of tax revenues and corporate profits but also the volume of trade through a more efficient allocation of tax burden".

Dari pernyataan kedua peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh perencanaan pajak dan kebijakan pajak. Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. **(Erly Suandy, 2011)**



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan batu didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut **Jonathan Sarwono (2006:26)**, pengertian hipotesis adalah:

> **"Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perolehan yang kita teliti."**

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah **"Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak".**